

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENIPUAN MELALUI TRAVEL  
HAJI DAN UMROH  
(Studi Kasus Polda Sumut)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**BANU HANDYTHO  
NPM. 1506200530**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : BANU HANDYTHO  
**NPM** : 1506200530  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENIPUAN MELALUI TRAVEL HAJI DAN  
UMROH (Studi Kasus Polda Sumut)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

**Medan, 01 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**AL-UMRY, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0124046602**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : BANU HANDYTHO  
**NPM** : 1506200530  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENIPUAN MELALUI TRAVEL HAJI DAN  
UMROH (Studi Kasus Polda Sumut)

**PENDAFTARAN** : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

AL - UMRY, S.H., M.Hum  
NIDN: 0124046602





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BANU HANDYTHO  
**NPM** : 1506200530  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI TRAVEL HAJI DAN UMROH (Studi Kasus Polda Sumut)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. 

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

2. 

3. AL - UMRY, S.H., M.Hum

3. 

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI**  
**TRAVEL HAJI DAN UMROH**  
**(Studi Kasus Polda Sumut)**

**BANU HANDYTHO**  
**NPM. 1506200530**

Terjadi peningkatan kasus penipuan terhadap jamaah umroh tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari pembatalan keberangkatan hingga penelantaran jamaah. Dalam hal penelantaran jamaah, kasus yang sering dialami jamaah adalah ditelantarkan di kota transit atau tidak disediakan tiket pulang setelah melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Kasus lainnya seperti tidak dipenuhi janji-janji dari penyedia jasa perjalanan umroh sehingga jamaah mengalami kekecewaan. Meningkatnya kasus yang merugikan terhadap jamaah umroh menjadi perhatian khususnya oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang akhir-akhirnya banyak terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan travel haji dan umroh, peran kepolisian dalam menangani penipuan travel haji dan umroh, kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel haji dan umroh.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang didukung dengan data yang didapat dari lapangan yang berupa wawancara dengan narasumber, serta dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan travel haji dan umroh dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti faktor keimanan, faktor keinginan, dan faktor kesempatan. Serta faktor eksternal yang berasal dari pengaruh luar diri pelaku, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat yang berupa para korban. Peran kepolisian dalam menangani penipuan travel haji dan umroh yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan, melakukan peninjauan Tempat Kejadian Perkara setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi, dan selanjutnya melakukan penyidikan. Kendala pihak kepolisian yaitu kurangnya bukti dari korban dan saksi, kesulitan dalam mencari pelaku, dan tidak terdaftarnya travel penyelenggara ibadah umrah. Adapun upaya kepolisian yaitu dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah, memperjelas pembagian tugas antar unit di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

**Kata kunci: Kriminologi, Pelaku Penipuan, Travel Haji dan Umroh.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji Dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Al Umry, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan

kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda Drs. Masrul Badri M.Psi dan Ibunda Bolly Suryati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abangnda Bayu Fadhillah S.P, Kakanda Meila Rosa Fariza S.E., Kakanda Muthia Ulfah S.E., M.Si selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Halimanst, Aziz, Demas, Fata, Anzas Angsa, Sutan, Agung, Dean, Ghazian alias Bagong, Deny Aceh, Yuri Angsa, Mungek Angsa, Bang Ibal, Bang Ares, Teman-teman kelas H-1 Pagi, Kelas E-1 Pidana serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini,

begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,***

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Medan, 03 Oktober 2019

Penulis,

**BANU HANDYTHO**



## DAFTAR ISI

A. Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Pengertian Kriminologi.....	7
2. Pengertian Penipuan.....	9
3. Pengertian Travel (Biro Perjalanan).....	10
4. Haji dan Umroh.....	13
F. Keaslian Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data .....	17
5. Analisis Data .....	17
H. Jadwal Penelitian.....	18

## DAFTAR PUSTAKA

## KERANGKA SKRIPSI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat menyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk delik materil, dimana delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>2</sup>

Merumuskan tindak pidana materil dimana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas disamping unsur tingkah laku/perbuatan. Misalnya dalam penipuan, perbuatan adalah menggerakkan (*bewegen*) dan akibat terlarang adalah orang, a)menyerahkan benda, b)membuat utang, c)dan menghapuskan piutang.<sup>3</sup> Dimana akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya.<sup>4</sup>

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.

---

<sup>2</sup> Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 52.

<sup>3</sup> Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta RajaGrafindo Persada, halaman 126.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 127.

Biro perjalanan haji dan umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Biro perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Pergi ke tanah suci (Baitullah) merupakan impian setiap muslim sehingga wajar di Indonesia tiap tahun siklusnya selalu mengalami peningkatan. Adapun haji serta umroh merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan banyak persiapan bersifat jasmani-rohani sehingga membutuhkan persiapan dan bantuan terutama mengenai perjalanan menuju Baitullah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa perjalanan ibadah haji dan umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pada saat kegiatan ibadah umroh sebenarnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan semua itu telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Menurut pelaksanaannya ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, saat masih ditanah air banyak aspek yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu, seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran storan ONH ke bank, pengurusan



dokumen umroh, pemeriksaan kesehatan calon jemaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. Kedua yaitu, pelayanan ibadah umroh di tanah suci seperti pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.

Adapun penyelenggaranya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Dengan memenuhi beberapa syarat di antaranya telah terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Umroh dan Haji, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umroh dan Haji. Namun jasa travel sebagai penyelenggara umroh akhir-akhir ini dinilai telah menyalahgunakan travel umrohnya dengan cara menipu para jemaah yang ingin berangkat umroh. Sebagaimana bertambahnya jumlah jemaah haji dan umroh setiap tahunnya menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dan kemudian membuka agen perjalanan umroh. Tetapi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang harus dipersiapkan maka kebanyakan dari mereka menyerahkan seluruh keperluan untuk pergi ke tanah suci mekah, biasanya diurus oleh agen travel.

Banyaknya penduduk Indonesia yang memimpikan untuk menginjakkan kaki di tanah Makkah, menyebabkan semakin merajalelanya oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penipuan dalam kasus tersebut, karena terdapat segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut sudah tertutup mata hatinya dan menganggap ini adalah peluang bisnis dengan cara menipu berkedok travel haji dan umroh.

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur tujuan agar si korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh) tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban. Terjadi peningkatan kasus penipuan terhadap jamaah umroh tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari pembatalan keberangkatan hingga penelantaran jamaah. Dalam hal penelantaran jamaah, kasus yang sering dialami jamaah adalah ditelantarkan di kota transit atau tidak disediakannya tiket pulang setelah melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Kasus lainnya seperti tidak dipenuhi janji-janji dari penyedia jasa perjalanan umroh sehingga jamaah mengalami kekecewaan.

Dalam hal ini bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau para calon jamaah tetapi juga memberi dampak negatif terhadap para bisnis biro jasa wisata religi lain yang telah menjalankan bisnisnya secara benar menjadi sepi peminat. Itu semua diakibatkan adanya penipuan yang dilakukan oleh biro jasa yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat menjadi korban penipuan. Sehingga banyak diantara masyarakat yang bahkan menunda keinginannya untuk menjalani Ibadah Umrah. Allah SWT berfirman dalam surat As-Syu'araa' ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Berdasarkan hal tersebut, jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan di atas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menangani perkara tindak pidana penipuan travel haji dan umroh terdapat peningkatan dan penurunan penanganan kasus tindak pidana penipuan pada 3 tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2017-2019 yang mana rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Travel Haji dan Umroh di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1.	2017	0
2.	2018	3
3.	Juli 2019	2
<b>Total</b>		<b>5</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Meningkatnya kasus yang merugikan terhadap jamaah umroh menjadi perhatian khususnya oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang akhir-akhirnya banyak terjadi diwilayah hukum Sumatera Utara. Sehingga diharapkan dengan

dilakukan penelitian lebih lanjut menjadikan kasus penipuan tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji Dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penipuan travel haji dan umroh?
- b. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani penipuan travel haji dan umroh?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel haji dan umroh?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan kriminologi terhadap penipuan melalui travel haji dan umroh.
  - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai tinjauan kriminologi penipuan melalui travel haji dan umroh.



## b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi pihak Kepolisian mengenai tinjauan kriminologi terhadap penipuan melalui travel haji dan umroh.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan travel haji dan umroh.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani penipuan travel haji dan umroh.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel haji dan umroh.

## C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji Dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tinjauan adalah mempertimbangkan kembali.<sup>5</sup>
2. Kriminologi secara etimologis sebagai ilmu pengetahuan yang berasal dari kata *“Crimen”* yang berarti kejahatan dan *“Logos”* yang berarti pengetahuan atau

---

<sup>5</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 531.

ilmu pengetahuan. Dengan demikian Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.<sup>6</sup>

3. Penipuan berawal dari kata tipu yang disebutkan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur untuk menyesatkan atau mencari untung.<sup>7</sup> Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok
4. Travel disebutkan sebagai Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada

---

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

<sup>7</sup> Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 532.

<sup>8</sup> Lihat Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, pada Bab I Penelitian Umum Pasal 1 Huruf b.

beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Novi Ratnawati, NPM 1412011316, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018, dengan judul penelitian: “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan.

Adapun rumusan masalahnya:

- a. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terjadi Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh?
- b. Apakah faktor penghambat Upaya Penanggulangan Terjadi Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh?

Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulannya terdiri dari:

- a. Upaya Penanggulangan terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umroh yaitu dengan upaya Pre-emptif dimana Kanwil Kemenag telah membuat himbauan baik langsung maupun via website. Dalam Upaya Preventif sudah dibuatnya nota kesepahaman antara Polri dengan Kemenag RI, dan dalam upaya represif Polda Bandar Lampung akan memerikasa perkaranya sampai dapat ddibuktikan di persidangan.

- b. Faktor penghambat dalam penanggulangan hukum terhadap penipuan oleh biro perjalanan umroh yaitu tidak adanya koordinasi antara Kanwil Kemena Provinsi Lampung dengan Polda Lampung. Lemahnya UU No. 13 Tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tidak mengatur tentang agen yang harus didaftarkan, transaksi pembayaran yang menggunakan E-banking, tidak adanya perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dan anti kerugian. Masyarakat mudah teriur dengan paket umroh murah, banyaknya masyarakat yang kurang teliti dalam memilih biro perjalanan.
2. Skripsi Qurratul Aini, NPM 11140450000067, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018, dengan judul penelitian: "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel)". Skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yakni dengan suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Adapun rumusan masalahnya:
- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan pengadilan Negeri Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst?
- b. Apakah sanksi pidana dalam putusan Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst terhadap penyelenggaraan umroh sesuai dengan hukum positif dan hukum islam?

Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulannya terdiri dari:

- a. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhammad Nassa alias Ahmad Ns alias



Muhammad Hussein. Dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Hal ini karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dan patut dihukum.

- b. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim dalam putusan Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst sudah sesuai dengan hukum islam yakni, dalam islam mengenai sanksi tindak pidana penipuan dikenakan *jarimah ta'zir*. Maka hakim atau penguasa setempat yang memutuskan jenis dan ukuran sanksi terhadap pelaku penipuan. Dalam hal ini pelaku penipuan dapat dikenakan hukuman harta, yaitu mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh para korban penipuan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis dan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem pengamatan lapangan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui Data kewahyuan, data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dari penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menangani penipuan melalui travel haji dan umroh. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang khususnya menangani penipuan melalui travel haji dan umroh dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal.<sup>9</sup> Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat

---

<sup>9</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.

3. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
4. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

---

<sup>11</sup> W.M.E Noach. 2016. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 81.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>12</sup> Lebih lanjut Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;

---

<sup>12</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 4.

4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut kejahatan;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>13</sup>

Sutherland memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.<sup>14</sup>

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

1. Teori Differential Association

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 10.

Teori Differential Association Sutherland menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- b. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- c. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- d. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- e. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- g. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- h. Assosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi,prioritas, dan intensitas.
- i. Proses mempelajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

## 2. Teori Anomie

Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.



### 3. Teori Labeling (Labeling Theory)

Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.

### 4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.<sup>15</sup>

## B. Tinjauan Pelaku

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.<sup>16</sup> Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>17</sup> Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 116.

<sup>17</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

(*uitloker*).<sup>18</sup> Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>18</sup> Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan

bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk

dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut

Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) bersarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- a. harus adanya kerjasama secara fisik
- b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,



memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.<sup>20</sup> Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu. Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.

Pengertian penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112.

<sup>20</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun.

Pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar dilakukan keinginannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Pasal penipuan merupakan delik material, penerapan harus didukung oleh fakta bahwa telah terjadi proses perbuatan tipu muslihat, nama palsu dan keadaan keadaan palsu, perkataan bohong, melawan hak, supaya orang tersebut memberikan barang. Lebih lanjut bahwa penipuan merupakan:

1. Perbuatan tipu muslihat/akal cerdas adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu.
2. Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

3. Keadaan palsu adalah mengakungaku misalnya sebagai anggota TNI tetapi yang bersangkutan bukan anggota TNI.<sup>21</sup>

Bentuk penipuan yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu:

1. Nama palsu.

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan nama memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu

3. Rangkaian kata-kata bohong.

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu muslihat.

---

<sup>21</sup> Dyah Purwitosari, "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, halaman 3.

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

#### 5. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat.

Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat

penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Bentuk bujukan atau penggerak tersebut dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif. Unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang agar menyerah, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat itu pertamatama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. *Psychee* (jiwa atau hati) dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat

atau cara itu korban tidak akan tergerak *psycheenya* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi.

Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 145:

﴿ ١٤٥ ﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka.”

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok. Adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan atau dusta sebagai berikut:

a. Dalam *Al-Qur'an Al-Baqarah* ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُّوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

b. Dalam *Al-Qur'an An-Nisa* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika diadakan perdagangan dengan cara suka sama suka.”

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisist dalam *Al-Qur'an* mengenai tindak pidana penipuan, dari ayat diatas dapat dipahami bahwa antara pelaku usaha dan konsumen untuk tidak boleh saling merugikan satu sama lain. selain itu ayat tersebut juga menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sendiri, yakni haram hukumnya bagi pelaku usaha yang memperoleh harta atau hasil usahanya dengan cara yang bathil.

Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, (Penipuan):

Pasal 592 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

#### **D. Tinjauan Umum Travel Haji dan Umroh**

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, pada



Bab I Penelitian Umum Pasal 1 Huruf b, Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri. Biro perjalanan (*travel agency*) adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun keluar negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umroh dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umroh yang dilakukan oleh pemerintah atau Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, "Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan antara lain: terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan haji khusus dan umroh, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Travel Haji Dan Umroh**

Haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya pada waktu tertentu yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya, rangkaian kegiatan manasik haji baik yang berupa rukun maupun wajib haji selurunya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama, antara lain Mekkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah di mana tempat-tempat tersebut berada di Kerajaan Arab Saudi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, "Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan antara lain: terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan haji khusus dan umrah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bertambahnya jumlah jamaah haji dan umroh setiap tahunnya menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dan kemudian membuka agen perjalanan umroh. Tetapi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang harus dipersiapkan maka kebanyakan dari mereka menyerahkan seluruh keperluan untuk pergi ke tanah suci mekah, baik dari awal pembuatan passport sampai jamaah umroh menyelesaikan ibadahnya biasanya diurus oleh agen travel.

Minimnya kuota umrah di Republik Indonesia ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang memimpikan untuk menginjakkan kaki di tanah Makkah. Baik untuk menjalani ibadah umrah maupun berangkat haji. Karena hal tersebut, terdapat segelintir oknum yang sudah tertutup mata hatinya dan menganggap ini adalah peluang bisnis dengan cara menipu berkedok travel umrah.

Penipuan tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari pembatalan keberangkatan hingga penelantaran jamaah. Dalam hal penelantaran jamaah, kasus yang sering dialami jamaah adalah ditelantarkan di kota transit atau tidak disediakan tiket pulang setelah melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Kasus lainnya seperti tidak dipenuhi janji-janji dari penyedia jasa perjalanan umroh sehingga jamaah mengalami kekecewaan.<sup>23</sup>

Begitu banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh travel umroh di daerah menjadi salah satu kasus yang harus segera di tindak lanjuti. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Pada penyelenggaraan ibadah umrah terdapat penipuan yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah berlangsung kurang lebih 11 Tahun diberlakukannya, namun pada kenyataannya masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah.

Kejahatan berupa penipuan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Modus-modus penipuan umroh dan haji dengan harga murah tetapi mendapatkan fasilitas yang bagus atau biro perjalanan umroh yang juga tidak bertanggungjawab tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan di bidang teknologi informasi di Indonesia yang secara garis besar sangat membantu aktifitas dan pekerjaan individu, akan tetapi perlunya perhatian dan penindaklanjutan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen travel haji dan umroh.

Sebagaimana pelaku dari kejahatan konsumen ini rata-rata para eksekutif dan korporasi, oleh karena itu jenis kejahatannya termasuk dalam kategori *white collar crime* dan *corporate crime* baik terjadi karena kekhilafan maupun karena kejahatan/kesengajaan yang dilakukan untuk mengejar keuntungan, sehingga kurang mengindahkan etika bisnis, bahkan sering mengabaikan dan melanggar undang-undang yang ada.<sup>24</sup>

Tindakan untuk melindungi calon jamaah yang mengalami kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan (Travel) yang tidak bertanggungjawab atau aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam menanggulangi maupun memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat. Banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan umroh membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materil. Masyarakat dihimbau untuk selektif memilih biro perjalanan umroh yang terpercaya.

---

<sup>24</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 131.

Berdasarkan hal tersebut, terjadinya tindak pidana penipuan travel haji dan umroh pada dasarnya terjadi karena beberapa hal, diantaranya terbagi dalam faktor internal yang berasal dari dalam diri si pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri si pelaku, yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal (Dari dalam diri si pelaku)

Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keimanan dan faktor keinginan pelaku, yang di uraikan sebagai berikut:

##### a. Faktor keimanan

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan travel haji dan umroh salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi keyakinan atau kepercayaan pelaku menjadi salah satu faktor utama atau yang paling mendasar penyebab terjadinya tindak pidana ini. Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia.

Pelaku penipuan travel haji dan umroh adalah beragama Islam, jika seseorang lebih mendekatkan diri atau lebih beriman kepada Allah SWT, kecil kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana. Kurangnya

keimanan para pelaku mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Agama Islam sendiri melarang hal hal yang bersifat menipu orang lain. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan terhindar dari perilaku kejahatan.

b. Faktor keinginan

Faktor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan para pelaku melakukan tindak pidana penipuan travel haji dan umroh, timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara menipu jamaah haji dan umroh untuk memakai jasa travelnya guna berangkat menunaikan perintah agama korban.

c. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penipuan travel haji dan umroh kepada jamaah yang mendaftarkan diri pada travel pelaku. Faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu

melakukan penipuan terhadap korban tertentu sehingga keinginan untuk mendapatkan uang yang cepat secara melawan hukum dapat terkabul.

## 2. Faktor Eksternal (Pengaruh dari luar diri pelaku)

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan travel haji dan umroh juga terdapat dari pengaruh luar diri pelaku. Faktor tersebut antara lain:

### a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur tingkah laku seorang individu. Seseorang akan bertindak baik ataupun tidak baik salah satunya pengaruh dari keluarga, mengingat bahwa pertama kali seseorang belajar melakukan sesuatu hal yaitu dari keluarga.

Dari hasil penelitian, keluarga para pelaku tindak pidana penipuan, sebagian besar tidak mengetahui bahwa salah satu keluarganya melakukan suatu kejahatan yaitu menipu seseorang/jamaah haji dan umroh yang berangkat melalui travel pelaku. Kurangnya kontrol dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut. Keluarga bersikap acuh terhadap perilaku atau aktivitas pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kejahatannya. Keluarga yang mengetahui bahwa salah satu anggotanya melakukan tindak pidana penipuan tidak secara tegas melarang atau mencegah tindakan tersebut, mereka hanya berpikir bahwa yang terpenting kebutuhan atau keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.



#### b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penipuan travel haji dan umroh salah satu yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan semakin mahalnya harga-harga kebutuhan mengakibatkan seseorang harus bekerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang di dapat pelaku dari menjalankan bisnis travel secara baik dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dengan cara menipu jamaah haji dan umroh. Pelaku merasa bahwa dengan cara menipu melalui jasa travel miliknya dapat penghasilan lebih banyak dan cepat didapatkan.

#### c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan seseorang bekerja, atau dalam lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar seseorang melakukan tindak pidana. Lingkungan yang rendah akan kontrol sosial atau kontrol terhadap kejahatan, dapat memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

#### d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah para korban atas tindak pidana penipuan travel haji dan umroh. Masyarakat yang menjadi korban dari penipuan ini tentu masih percaya dengan jasa travel yang dapat

memberangkatkannya untuk menunaikan perintah ajaran agama islam seperti haji dan umroh. Sehingga masyarakat kurang memahami dan sering terjebak dengan jasa travel yang menawarkan harga murah serta fasilitas yang baik tetapi tidak melihat latarbelakang perjalanan travel tersebut, sehingga sering sekali masyarakat kecolongan dan menjadi korban dari penipuan yang dilakukan travel haji dan umroh tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jika saat ini ingin atau berniat untuk melakukan ibadah baik itu melaksanakan ibadah haji ataupun khususnya umrah, harus lebih teliti dan mencari biro perjalanan yang memiliki kredibilitas yang baik. Agar tidak terjadi lagi kasus penipuan yang menimpa, seharusnya dapat mengetahui dan mewaspadaai ciri-ciri penipuan biro umrah bodong dan ilegal. Apalagi saat ini semakin banyak travel umrah bodong baik itu secara online yang biasanya dilakukan oleh agen dan ada juga yang offline (punya kantor) dan berbadan hukum. Godaan keuntungan tinggi yang besar membuat mereka sudah tidak perduli lagi akan dosa yang akan didapat apalagi menipu orang.

Maka dari itu, Ada beberapa ciri-ciri dari perusahaan atau biro jasa perjalanan umrah dan haji yang bertujuan untuk menipu atau kurang memiliki kredibilitas yang baik. Jangan terbuju rayu akan berbagai penawaran begitu saja dengan mudah apalagi menawarkan harga yang murah. Karena mereka akan melakukan apa saja agar korban tertarik untuk menyetorkan uang kepada mereka. Berikut ini ciri-ciri dari travel perjalanan umrah bodong yang harus di ketahui.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Anonim, Waspadaai Ciri-Ciri Biro Umroh Bodong Agar Anda Tidak Tertipu”, melalui <https://www.cermati.com/artikel/waspadaai-ciri-ciri-biro-umrah-bodong-agar-anda-tidak-tertipu>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 20.10 Wib.

### 1. Sering Menawarkan Harga yang Murah di Luar Kewajaran

Walau harga yang murah tidak memastikan kalau biro perjalanan tersebut termasuk perusahaan bodong, namun jika mereka menawarkan harga untuk biaya perjalanan yang lebih murah dari paket umrah dengan harga normal, patutnya boleh untuk merasakan sedikit waspada dan curiga. Biasanya harga yang ditawarkan hanya sekitar 7 sampai 12 juta dengan iming-iming kuota terbatas atau sedang promo, Padahal harga normalnya bisa jauh dari harga tersebut, harga tiket pesawat untuk menuju ke arab saudi saja berada di kisaran 12 jutaan.

### 2. Tidak Ada Kantor/Lokasi Palsu

Ketika mendapatkan penawaran paket umrah dari suatu perusahaan atau brosur iklan yang menurut kita menarik, lebih dahulu cek apakah ada tempat atau kantor dari perusahaan tersebut. Cek juga apakah alamatnya memang sesuai dan bangunan tersebut benar-benar milik perusahaan tersebut lengkap dengan surat izinnya. Jangan sampai begitu saja memberikan uang kepada perusahaan yang tidak jelas yang bahkan tidak memiliki sebuah gedung atau kantor resmi. Walaupun saat ini bisa melakukan pendaftaran melalui jalur online, namun alangkah baiknya kita juga melakukan cek ulang di kantor resmi dari biro perjalanan umrah yang kita pilih. Sebaiknya juga hindari pembayaran yang dilakukan melalui jalur transfer.

### 3. Tidak Memiliki Website Resmi

Biro perjalanan atau travel yang resmi biasanya memiliki website yang profesional dan juga terdaftar serta dapat kita akses dengan mudah di Google.

Jika mendapatkan penawaran paket travel atau umrah dari biro perjalanan yang bahkan tidak memiliki website, mungkin harus berfikir dua kali untuk mendaftar dan bekerjasama dengan mereka. Apalagi jika website yang mereka miliki hanya berupa blog gratisan seperti blogspot atau wordpress.

#### 4. Bayar di Muka Dan Dijanjikan Berangkat di Waktu Tertentu

Travel umrah bodong dengan niat menipu biasanya memberi syarat untuk melakukan pembayaran di awal atau melakukan biaya uang muka dengan jumlah besar di awal dan dijanjikan untuk diberangkatkan pada waktu tertentu seperti tahun depan, atau beberapa tahun kemudian. Padahal ibadah umrah dapat dilakukan pada bulan apa saja selain musim haji. Ada beberapa hal mengapa mereka melakukan hal tersebut dan mengapa mereka memberikan biaya yang murah. Yang pertama karena mereka menggunakan uang tersebut untuk dijadikan modal usaha, dan yang kedua karena mereka ingin membawa kabur uang tersebut jauh sebelum kita menyadari kalau kita telah ditipu oleh biro perjalanan bodong tersebut.

#### 5. Uang Digunakan untuk Usaha Lain

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, salah satu hal mengapa mereka menawarkan biaya yang murah karena mereka membutuhkan modal cepat dan menggunakan uang tersebut untuk hal lain seperti Forex atau disebut juga dengan money trading. Mereka menggunakan uang tersebut untuk ditaruh di pasar uang. Jika mereka mendapatkan keuntungan, Anda bisa saja benar-benar diberangkatkan umrah untuk menghindari kecurigaan. Namun jika

mereka mengalami kerugian, kebanyakan akan kabur dan meninggalkan kita yang sudah kehilangan uang jutaan rupiah.

Itulah beberapa ciri-ciri penipuan biro umrah bodong yang harus dihindari dan jauhi. Saat ini, bahkan sudah ada banyak metode penipuan yang dilakukan oleh para biro perjalanan umrah gadungan untuk mendapatkan calon korban. Salah satunya yang sedang tren adalah penipuan umrah dan haji dengan sistem MLM. Bahkan korban yang ada sudah cukup banyak, yaitu hampir lebih dari 1000 orang hingga saat ini karena mengikuti sistem tersebut untuk bisa berangkat umrah.

Memilih biro perjalanan umrah yang baik bisa membuat kita merasa lebih tenang karena adanya kepastian jadwal berangkat. Untuk mendapatkan biro yang tepat Anda harus berhati-hati dalam memilih agar tidak menjadi korban penipuan biro umrah bodong dengan ciri-ciri seperti uraian diatas. Biro umrah resmi bisa dicek di situs kementerian agama. Banyaknya penipuan seringkali terjadi akibat tergoda oleh promo paket yang tidak wajar.

Kebijakan negara terhadap penyelenggaraan umrah harus dioptimalkan. Perlu ada penindakan dini atau pencegahan untuk membereskan persoalan umrah. Ada tiga langkah yang harus dikerjakan untuk menghentikan kasus penipuan umrah:

1. Pertama, jangka pendeknya adalah melakukan penegakan hukum yang represif mengingat korbannya adalah ratusan ribu orang. Ini sudah dilakukan kepolisian dan pengadilan. Langkahnya adalah memiskinkan mereka yang diduga kuat menggelapkan dana jamaah. Mereka tidak cukup dijerat dengan Pasal 378

KUHP tentang penipuan maupun penggelapan karena ancamannya cuma empat tahun.

2. Kedua, jangka menengahnya itu perlu dibentuk satgas anti penipuan umrah. Adapun personilnya adalah gabungan dari berbagai institusi terkait seperti Kementerian Agama, Polri, Kejaksaan Agung, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Ini berbeda dengan satgas investasi. Kementerian Agama memang tergabung dalam satgas investasi, tapi umrah bukan investasi jadi tidak bisa masuk. Satgas anti penipuan umrah harus segera dibentuk karena kasus penipuan umrah berpotensi berulang terus kalau penanganannya seperti ini.
3. Ketiga, jangka panjangnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji direvisi. Undang-Undang ini sudah banyak yang tidak kompatibel dengan persoalan yang ada sekarang. Misalnya soal KPHI, untuk saat ini KPHI seharusnya tidak cukup hanya mengawasi haji saja, tapi juga umrah. Kementerian Agama kerap kali mengatakan bahwa regulasinya tentang penyelenggaraan umrah terbatas. Maka oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 itu harus segera direvisi untuk menjawab jangka panjang persoalan umrah.<sup>26</sup>

Tingginya apresiasi terhadap mereka yang menyandang gelar Haji menjadikan ibadah ritual Haji sebagai sesuatu yang mesti dilaksanakan meskipun, kadangkala, dilakukan dengan pengorbanan yang tidak rasional.

---

<sup>26</sup> Anonim, "Lagi dan Lagi Kenapa Penipuan Umroh Terus Berulang, melalui <https://www.nu.or.id/post/read/88187/lagi-dan-lagi-kenapa-penipuan-umrah-terus-berulang>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 20.10 Wib.

Suasana sosiologis keagamaan umat Islam yang sedemikian, disatu sisi, merupakan keberhasilan misi dakwah bagi umat, namun di sisi lain juga dapat menjadikan ibadah Haji sebagai pembentuk suasana esoterik baru; yaitu Haji merupakan sisi kebatinan tertinggi dalam beragama hingga mampu membunuh sisi makna sosial dari ibadah Haji.

Sehingga berHaji juga mampu menjadi pembentuk kecenderungan gaya hidup bagi umat. Kecenderungan ibadah haji bermetamorfose menjadi gaya hidup ini berlangsung tidak dengan serta merta akan tetapi berjalan dengan skema rekayasa sosial yang semakin reifikatif. Sehingga, dengan demikian, Haji juga menjadi incaran para pihak demi sebuah keuntungan rupiah.

Selanjutnya, selain didukung oleh fenomena tersebut, kemajuan perekonomian negara ini membuat peminat Haji semakin membludak hingga daftar tunggu mencapai hitungan belasan bahkan puluhan tahun. Namun, keinginan untuk memijakkan kaki di tanah suci bagi umat tetap menggebu-gebu, sehingga ibadah umroh menjadi alternatif ibadah pengganti Haji.

Para pemodal melihat fenomena seperti ini sebagai peluang untuk meraup keuntungan besar, maka ibarat jamur di musim hujan, perusahaan penyedia fasilitas layanan haji dan umroh tumbuh subur, tentu saja disertai dengan segala metode untuk menarik minat jamaah agar bergabung ke pelayanan mereka.

Tingginya minat untuk berhaji atau umroh sangat wajar apabila disambut dengan tumbuhnya perusahaan layanan jasa terhadap hal tersebut karena sesuai dengan hukum ekonomi yaitu dengan semakin tingginya permintaan maka penawaran juga akan semakin tinggi. Tapi sayangnya, kesemua itu tidak diiringi

oleh sikap kehati-hatian dari jamaah calon haji atau umroh, sehingga kasus penipuan terhadap jamaah terjadi berulang kali.

Penyebab tertipunya calon jemaah selain disebabkan oleh banyaknya peminat yang ingin berangkat Haji atau umroh, juga disebabkan oleh gejala "cara beragama" yang tidak rasional. Mereka beranggapan bahwa tidak mungkin ada penyelewengan penyelenggaraan karena hal tersebut berkaitan dengan urusan ibadah, sehingga kepercayaan kepada para penyedia fasilitas pelayanan Haji dan Umroh sangat tinggi yang menyebabkan jamaah begitu mudah menyerahkan dananya untuk dikelola oleh perusahaan tersebut.<sup>27</sup>

Kedua hal tersebut yaitu banyaknya peminat umroh dan "cara beragama" yang tidak rasional, menurut penulis, menjadi penyebab utama terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana jamaah seperti yang dilakukan oleh perusahaan travel di Kota Binjai. Namun, untuk akurasi dan validasi dari pendapat ini dibutuhkan penelitian sehingga pendapat tersebut memiliki keakuratan akademik.<sup>28</sup>

Pada bagian akhir tulisan ini beberapa hal perlu disampaikan untuk mempermudah pengertian tentang tulisan di atas. Bahwa tulisan di atas tidak menggunakan pendekatan fiqhiyah ketika berkaitan dengan persoalan agama (Haji atau Umroh) tapi menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan untuk persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan haji atau umroh juga tidak disentuh

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.



karena membutuhkan referensi-referensi khusus dan untuk saat ini penulis belum memiliki kapasitas referensi yang mumpuni.

Selain hal itu, hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosiologis keagamaan cenderung dapat menghindari perbedaan pendapat yang saling mengkafirkan, namun justru akan menumbuhkan dinamisasi cara beragama yang lebih mudah untuk didebatkan. Hal ini juga dapat membantu kita dalam menganalisa fenomena umroh yang telah menjadi gaya hidup. Hal penting lainnya dari tulisan di atas adalah bahwa ketika cara beragama sudah tidak rasional apalagi telah menjadi gaya hidup maka kapitalisme dapat menyambutnya dan merubahnya menjadi keuntungan materi tanpa mempertimbangkan lagi unsur-unsur esoterik dari agama.

## **B. Peran Kepolisian Dalam Menangani Penipuan Travel Haji Dan Umroh**

Kepolisian merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.

Proses reformasi Polri telah menampakan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengumukakannya paradigma

barus ebagai polisi yang berwatak sipil (*Civilian Police*) , sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, walaupun masih ditemukan sikap perilaku anggota Polri yang belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>29</sup>

Peranan di atas disebut sebagai peran normatif, karena dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Penerapan peranan normatif dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana penipuan travel/biro perjalanan umroh dan haji.

Peranan di atas disebut sebagai peran normatif, karena dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Penerapan peranan normatif dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana penipuan travel/biro perjalanan umroh dan haji.

---

<sup>29</sup> Mahmud Mulyadi Dan Andi Swendral. 2011. *Community Policing; Dikresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofimedia, halaman 2.

Peningkatan pengawasan terhadap keberadaan biro perjalanan umroh penting dilakukan guna membuat pengguna jasa umroh merasa nyaman dan aman. Selain itu, perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa yang terkait dengan pelaksanaan umroh terutama pengguna jasa biro travel umroh sangat penting mengingat ibadah umroh adalah perjalanan rohani yang dibutuhkan kekhusyukan, rasa nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan ibadah umroh tersebut.

Penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang sudah dilakukan oleh Kepolisian saat ini, masih cenderung mengedepankan pasal penipuan atau penggelapan dalam proses penyidikannya.<sup>30</sup> Namun perlu diketahui bahwa di Indonesia juga menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Jika kita mengacu kepada asas tersebut, maka seharusnya tindak pidana penipuan terhadap calon jamaah umroh yang selama ini terjadi di Indonesia lebih tepat apabila menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga mengatur adanya sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan ibadah umroh.

Di Bab XV Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sudah jelas mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang secara individu maupun Biro Penyelenggara Ibadah Umroh yang

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

melakukan pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Di pasal 63 ayat (2) disebutkan bahwa:

”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pasal 43 ayat (2) dalam kaitannya dengan Pasal 63 ayat (2) diatas berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri”

Sedangkan untuk Biro Penyelenggara Ibadah Umroh, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 45 ayat (1) kaitannya dengan Pasal tersebut diatas berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
- d. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia”

Seharusnya Penyidik Polri lebih jeli dalam menerapkan pasal dalam tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang ditanganinya apakah ada aturan yang

lebih khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan umroh selain yang diatur dalam KUHP yang di Indonesia posisinya sebagai ketentuan umum atau *lex generalis*. Seperti yang sudah penulis sampaikan di awal pembahasan, bahwa penegakan hukum dalam penanganan suatu tindak pidana, tidak hanya bertitik berat di Kepolisian saja, namun merupakan suatu sistem yang saling berkaitan yang di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal justice system* yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan pemidanaan terakhir berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kaitannya dengan sistem peradilan di Indonesia tersebut diatas, kekurangan dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, seharusnya bisa diantisipasi melalui peran Jaksa, karena di dalam penyidikannya, pihak Kepolisian selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait dengan kelengkapan Berkas Perkara. Apabila oleh Kejaksaan Berkas perkara Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut salah atau ada yang kurang, sudah menjadi kewajiban Jaksa untuk memberitahukan ke Pihak Penyidik Polri untuk dilengkapi sebelum perkaranya diajukan dakwaannya di persidangan Pengadilan.

Dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang,

agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap pelaku yaitu :

1. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah tanda transaksi pihak korban kepada pelaku penipuan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.
2. Membuat daftar pencarian orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia.
3. Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga pernah ditinggali tersangka.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian daerah sumatera utara, penyidik sendiri masih merasakan bahwa penyidikan yang dilakukan belum terlalu maksimal, terlihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan penyedia penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang melakukan penipuan terhadap banyaknya korban di Kota Binjai hingga sampai saat ini belum dapat ditemukan keberadaannya, serta penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan sama

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

sekali guna melanjutkan perkara pidana penipuan tersebut kepada tahap untuk diproses lebih lanjut.<sup>32</sup>

Dalam proses penyidikan kasus tidak pidana penipuan calon jemaah umroh di Kota Binjai yang termasuk kedalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.

#### 1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu orang atas kasus penipuan para calon jemaah umroh terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.<sup>33</sup>

#### 2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

tindak pidana penipuan kepada para calon jamaah umroh yang dilakukan oleh tersangka.<sup>34</sup>

### 3. Penyidikan

Menurut hasil wawancara selaku penyidik pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengungkapan pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Kota Binjai dapat ditempuh polisi dengan cara:

- a. Laporan informasi tindak pidana penipuan dari masyarakat;
- b. Penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. Penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan penipuan calon jamaah umroh melalui identifikasi kebenaran;
- d. Kerjasama aparat kepolisian dengan dinas terkait seperti kantor imigrasi untuk mengetahui informasi paspor dan keabsahan biro perjalanan para calon jamaah umroh serta pihak kelurahan domisili tersangka.<sup>35</sup>

### **C. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Penipuan Travel Haji Dan Umroh**

Para sosiolog memandang betapa pentingnya pengetahuan tentang proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihak struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama manusia. Bahkan Tamotsu Shibutani dalam bukunya Soerjono Soekanto

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.



menyatakan bahwa sosiologi mempelajari transaksi-transaksi sosial yang mencangkup usaha-usaha berkerja sama antara para pihak karena semua kegiatan manusia didasarkan pada gotong royong.<sup>36</sup>

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi pelbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaikbaiknya.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 53.

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya.

Upaya pencegahan ini dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting, dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya daripada penerapan langkah represif dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan pada upaya nonpenal yang pada intinya menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kejahatan.<sup>37</sup>

Penyidik kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai tugas dalam proses penyidikan dalam pengungkapan tersangka tindak pidana penipuan tersebut. Penyidik ini dituntut untuk menegakan hukum dan menangkap pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi penyidik Kepolisian tersebut tidak bisa maksimal dalam melakukan penyidikan dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah :

1. Kurangnya bukti dari korban dan saksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian, mengatakan bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian dalam upaya melakukan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah, Kepolisian menghadapi kendala terkait dengan kerjasama

---

<sup>37</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, hakaman 18.

antara pihak saksi dengan pihak kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan Diri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik kepolisian, mengatakan bahwa hampir semua penyelenggara ibadah umrah tersebut bukan asli warga kota Binjai, sehingga Penyidik Satreskrim Polda Sumatera Utara kesulitan dalam mencari pelaku penyelenggara ibadah umrah yang melarikan diri keluar daerah Kota Binjai atau keluar dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.<sup>39</sup>

Pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus tersebut menerima laporan dari para koban. Dan mengupayakan bahwa kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun dari beberapa kasus tindak pidana penipuan travel haji dan Umroh penyidikan belum sempurna. Hal ini seperti kurangnya penyidik melacak keberadaan pelaku penipuan hal ini dapat terjadi karna bukti atau saksi yang di dapatkan terlalu sedikit. Sehingga penyidik susah menyelesaikan kasus tersebut. Dan ada pun pihak kepolisian hanya menerima laporan terbut tapi proses dalam penyidikannya tidak berjalan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

### 3. Tidak Terdaftar Travel Penyelenggara Ibadah Umrah

Travel penyelenggara ibadah umrah milik pelaku ini tidak terdaftar di instansi terkait (Dinas Pariwisata Kota Binjai, Kementerian Agama Kota Binjai dan Unit Pelayanan Terpadu Kota Binjai) sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penipuan.<sup>41</sup>

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana penipuan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Diteskrimum Poldasu, mengatakan bahwa kendala ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya Penyidik dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.

1. Memberikan Pengetahuan dan Sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah.

Berdasarkan hasil wawancara, biro jasa yang melayani penyelenggaraan perjalanan haji atau umroh juga harus selalu diawasi secara ketat oleh Pemerintah melalui kementerian terkait. Pada saat ini semakin banyak biro jasa yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang tidak memiliki legalitas yang jelas dan terdaftar secara resmi. Hal

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

ini menjadi celah bagi para pelaku tindak kriminal penyelenggaraan haji dan umroh di wilayah Sumatera Utara. Pendataan secara terperinci dan koordinasi antara Dinas terkait dengan pihak kepolisian dapat menjadi solusi yang cukup baik untuk meminimalisir tindak pidana penipuan kepada para calon jemaah umroh di wilayah hukum Daerah Kepolisian Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa koordinasi antara aparat kepolisian dengan pihak kantor imigrasi masih kurang terjalin dengan baik. Hal ini membuat penerbitan paspor dan segala bentuk perizinan para calon jemaah haji/umroh sering disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umrah khususnya di Kota Binjai.<sup>42</sup>

## 2. Memperjelas pembagian tugas antar unit di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kendala internal dalam pihak Kepolisian ini dapat diatasi dengan menambahkan sumber daya manusia, yakni penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada melimpahkan kasus ke unit lain yang bukan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya tersebut.

Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

para penegak hukum juga semakin rendah. Namun pada tindak pidana penipuan terhadap calon jemaah haji di Sumatera Utara pada tahap penyidikan, faktor penghambat lebih cenderung karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.<sup>43</sup>

3. Mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

Dalam menangani pelaku yang melarikan diri pihak kepolisian melakukan sejumlah tindakan untuk melakukan proses pencarian yaitu:

- a. Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia
- b. Mencari keberadaan tersangka yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Akan tetapi para pelaku tindak pidana penipuan ini sangat sulit ditemukan dan jejaknya juga tidak diketahui sama sekali akan tetapi pihak Kepolisian tetap akan menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Kesulitan dalam menemukan tersangka juga terjadi akibat tidak adanya keseriusan penyidik dalam menemukan tersangka untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut, guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perusahaan travel haji dan umroh, maka dalam hal ini pihak kepolisian melakukan beberapa upaya penanggulangan seperti upaya non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan). Upaya

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan antar pihak terkait dalam menanggulangi penipuan umroh;
2. Adanya jaminan rasa aman yang diberikan oleh pihak biro perjalanan umroh bahwa masyarakat tidak akan merasa ditipu;
3. Untuk biro perjalanan umrohnya sendiri harus juga berperan untuk melakukan seleksi internal dan eksternal. Seleksi internal yang harus dilakukan oleh biro perjalanan umroh adalah membebaskan masyarakat yang ingin menjadi agen tetapi harus terdaftar di perusahaan terbatas (PT) biro perjalanan umroh dan seleksi external adalah biro perjalanan umroh ini harus memberikan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung (melalui media social) tentang profil perusahaan, biaya, jadwal keberangkatan;
4. Biro perjalanan umroh juga harus memberikan informasi untuk melindungi masyarakat dari penipuan umroh.<sup>45</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain itu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan, pihak kepolisian melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh dengan menghimbau

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.



masyarakat yang menjadi korban penipuan bisa langsung menyelesaikan kasusnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib atau dengan cara damai.<sup>46</sup> Sebagaimana dari hasil wawancara bahwa pihak kepolisian baru bisa melakukan penindakan setelah adanya delik aduan masyarakat selaku calon jamaah umroh atau Haji khusus yang merasa dirinya dirugikan dengan pihak biro perjalanan umroh. Kemudian pihak kepolisian akan menindaklanjuti aduan masyarakat sampai akhirnya pembuktian yang telah dibuat oleh penyidik telah lengkap dan telah diterima berkasnya oleh kantor Kejaksaan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas, SH., MH, selaku Panit Subdit I Kamneg Ditkrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan travel haji dan umroh dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti faktor keimanan pelaku, faktor keinginan, dan faktor kesempatan yang dimiliki pelaku. Serta faktor eksternal yang berasal dari pengaruh luar diri pelaku, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi pelaku, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat yang berupa para korban yang kurang memahami dan sering terjebak dengan jasa travel yang menawarkan harga murah serta fasilitas yang baik tetapi tidak melihat latarbelakang perjalanan travel tersebut.
2. Peran kepolisian dalam menangani penipuan travel haji dan umroh yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana, melakukan peninjauan Tempat Kejadian Perkara setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka, dan selanjutnya melakukan penyidikan dengan adanya laporan informasi tindak pidana penipuan dari masyarakat;
3. Kendala pihak kepolisian dalam menindak penipuan travel haji dan umroh yaitu kurangnya bukti dari korban dan saksi, kesulitan dalam mencari pelaku yang melarikan diri, dan tidak terdaftarnya travel penyelenggara ibadah umrah. Adapun upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangnya yaitu

dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah, memperjelas pembagian tugas antar unit di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat yang menjadi korban penipuan bisa langsung menyelesaikan kasusnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib atau dengan cara damai.
2. Sebaiknya perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pemulihan kembali maksudnya adalah masyarakat yang menjadi korban menginginkan adanya sanksi administrative bukan hanya sanksi pidana yang dijatuhkan untuk para pelaku. Dalam hal ini korban penipuan umroh harus mendapatkan biaya ganti kerugian atas kasus penipuan umroh.
3. Sebaiknya pihak kepolisian lebih menekankan kembali upaya penanggulangan dengan cara berkerjasama dengan pihak pemerintahan terkait guna mencegah banyaknya travel-travel umroh dan haji yang tanpa dilengkapi izin instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian*. Yogyakarta: Calpulis.
- Mahmud Mulyadi Dan Andi Swendral. 2011. *Community Policing; Dikresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

W.M.E Noach. 2016. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.

## **C. Jurnal**

Dyah Purwitosari, “*Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*”, dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016.

## **D. Internet**

Anonim, “Lagi dan Lagi Kenapa Penipuan Umroh Terus Berulang, melalui <https://www.nu.or.id/post/read/88187/lagi-dan-lagi-kenapa-penipuan-umrah-terus-berulang>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “Waspada Ciri-Ciri Biro Umroh Bodong Agar Anda Tidak Tertipu”, melalui <https://www.cermati.com/artikel/waspada-ciri-ciri-biro-umrah-bodong-agar-anda-tidak-tertipu>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 20.10 Wib.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BANU HANDYTHO  
**NPM** : 1506200530  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI TRAVEL HAJI DAN UMROH (Studi Kasus Polda Sumut)  
**Pembimbing** : AL UMRY, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
10/9/2019	Skripsi di terima utbk di korden		
11/9/2019	Skripsi di kembalikan utbk diperbaiki		
16/9/2019	Skripsi di terima kembali utbk di korden		
17/9/2019	Skripsi di kembalikan utbk di persanti		
19/9/2019	Skripsi di terima utbk di korden		
20/9/2019	Skripsi di kembalikan utbk di persanti		
24/9/2019	Skripsi di terima utbk di korden		
25/9/2019	Skripsi di kembalikan utbk di persanti		
27/9/2019	Skripsi di terima utbk di korden		
30/9/2019	Skripsi di kembalikan utbk di korden		
2/10-2019	Berdah Buk. Ace.		

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Al Umy, S.H., M.Hum)



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BANU HANDYTHO**  
NPM : 1506200530  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PELAKU PENIPUAN MELALUI TRAVEL  
HAJI DAN UMROH (Studi Kasus Polda  
Sumut)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**BANU HANDYTHO**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jln. Sisingamangaraja km. 10.5 No.60 Medan 20148

Medan, 5 September 2019

Nomor : B / 4516 / IX / RES.1.24 / 2019 / Ditreskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Riset

Kepada

Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

Di

Medan

1. Rujukan : Surat dari DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, kepada Dirreskrim Polda Sumut Nomor : 1339 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan surat tersebut diatas dijelaskan kepada Dekan, bahwa :

Nama : BANU HANDYTHO  
NPM : 1506200530  
Fakultas : Hukum  
Prodi/bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji dan Umroh (Studi kasus di Polda)

Benar telah datang ke Ditreskrim Polda Sumut untuk melakukan Riset, guna bahan penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji dan Umroh.

3. Demikian untuk maklum.

an. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
WADIR



Tembusan :

DONALD P. SIMANJUNTAK, S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120905

1. Dirreskrim Polda Sumut.
2. Kabagbinopsnal Ditreskrim Polda Sumut.
3. Kasubbagrenmin Ditreskrim polda Sumut.